



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Tebat Monok;
Umur /Tanggal lahir : 15 tahun / 3 April 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di Jalan Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
No.-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph, tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nontor -/Pid.Sus.Anak/2022PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim No.-/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph, tanggal 14 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak, tanggal 3 Oktober 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Andi Marulitua Gultom;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu merah muda dengan panjang lebih kurang 120 (seratus dua puluh) cm.
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar masker berwarna putih.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk ALDO AS 5 dengan No. IMEI 1 : 351620073735425 dan IMEI 2 : 351620073735433.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X dengan No. IMEI 1 : 865431039265690 dan IMEI 2 : 865431039265708.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI 4X dengan No. IMEI 1 : 865431035080671 dan IMEI 2 : 865431035080689.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan motif warna hijau dan coklat merk Mouser 2800 PSI CAL 4,5 mm yang menggunakan tali kulit warna hitam.
 - 1 (satu) potong kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) cm.

Dikembalikan kepada saksi korban DJOKO BUNTORO, SH Alias DJOKO Bin SYAHRIAL ADJIS.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan menjatuhkan pidana seringan-ringannya karena anak telah mengakui dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak, tanggal 3 Oktober 2022, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Andi Marulitua Gultom;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (umur 15 tahun, yang berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran lahir pada tanggal 3 April 2007), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun IX (sembilan) Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak mendatangi rumah milik saksi korban DJOKO BUNTORO dengan tujuan ingin meminjam uang, namun pada saat itu saksi korban DJOKO BUNTORO sedang tidak ada di rumah, dikarenakan rumah saksi korban DJOKO BUNTORO dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut lalu Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang dan Anak berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah saksi korban DJOKO BUNTORO tersebut, lalu Anak mencari alat bantu untuk membuka jendela rumah saksi korban DJOKO BUNTORO ke kebun kopi yang berada di belakang rumah saksi korban DJOKO BUNTORO dan Anak menemukan sepotong kayu kopi dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa kembali menuju ke rumah saksi korban DJOKO BUNTORO, lalu pertama-tama Anak menarik daun jendela bagian pinggir sebelah kiri rumah secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu setelah daun jendela terlepas dari kuncinya kemudian Anak membuka terali jendela tersebut menggunakan sepotong kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Anak gunakan untuk merusak terali besi yang menempel di kusen jendela rumah saksi korban DJOKO BUNTORO, lalu Anak masuk ke dalam rumah saksi korban DJOKO BUNTORO lewat jendela rumah yang sudah dalam keadaan terbuka tersebut, di dalam rumah tersebut Anak melihat 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan motif warna hijau dan cokelat merk Mouser 2800 PSI CAL 4,5 mm yang menggunakan tali kulit warna hitam yang terletak di atas lemari ruang tamu rumah saksi korban DJOKO BUNTORO dan Anak langsung mengambil senapan angin tersebut kemudian Anak pergi menuju kamar rumah dan membuka laci lemari dan menemukan 2 (dua) unit handphone merk XIAOMI dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO di dalam laci tersebut dan Anak langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dan Anak simpan di saku celana depan kemudian Anak melihat di dalam kamar tersebut tepatnya di atas meja belajar ada uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan Anak ambil uang tersebut dan Anak simpan di saku celana depan bagian kiri lalu setelah Anak mencuri 3 (tiga) unit handphone dan 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut Anak membawanya dengan cara menyimpan 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) tersebut di saku celana bagian depan dan untuk 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin Anak sandang di bahu Anak kemudian Anak keluar dari pintu belakang rumah dan meninggalkan rumah milik saksi korban DJOKO BUNTORO tersebut dengan cara menaiki tembok belakang rumah selanjutnya Anak membawa barang-barang hasil curian tersebut menuju Kota Bengkulu dan Anak menjual 3 (tiga) unit handphone kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone tersebut telah dipergunakan oleh Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari sedangkan 1 (satu) pucuk senapan angin Anak menyimpannya di semak-semak yang berada di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selebar Kota Bengkulu dikarenakan Anak belum menemukan seseorang yang mau membelinya.

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam dengan motif warna hijau cokelat merk MOUSER 2800 PSI CAL 4.5 MM menggunakan tali yang terbuat dari kulit warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk XIAOMI, 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS 5, dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi korban DJOKO BUNTORO selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban DJOKO BUNTORO mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahril Adjis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama istri Saksi yang bernama Rini Susianto Alias Rini Binti Ismail dan anak Saksi pulang dari Kota Bengkulu dari menjenguk anak Saksi, lalu setibanya di rumah anak Saksi membuka garasi rumah kemudian menghidupkan lampu lalu anak Saksi berteriak ada yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah, dan melihat di dalam kamar Mukena/Pakaian Sholat telah berserakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, kemudian Saksi keluar melihat posisi kursi ruang tamu sudah bergeser dan kamera pengawas CCTV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi. Saat itulah Saksi menyadari bahwa telah ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu Saksi langsung mengecek darimana diduga pelaku masuk ke dalam rumah dan melihat daun jendela dan trali jendela yang berada di dalam kamar anak perempuan Saksi sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci. Grendel/kunci jendela sudah bengkok, trali jendela rusak dan patah. Kemudian Saksi dan istri Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV, Saksi melihat di rekaman CCTV tersebut bahwa benar ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang memakai masker, dan menutupi mukanya dengan kaos singlet, sambil memegang sapu yang digunakan untuk menggeserkan dan merusak 2 (dua) kamera pengawas CCTV. Setelah Saksi cek ternyata ada beberapa barang yang hilang, kemudian Saksi langsung menelpon anggota Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Senapan Angin warna Hitam dengan motif warna hijau coklat merek MOUSER 2800 PSI CAL 4.5 MM yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431039265690 dan IMEI 2: 865431039265708, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431035080671 dan IMEI 2: 865431035080689, 1 (satu) Unit Handphone merk ALDO AS 5 dengan Nomor IMEI 1: 351620073735425 dan IMEI 2: 351620073735433, serta uang tunai kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan tabungan milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Anak dan keluarganya namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak Saksi mengenal orangtua Anak. Keluarga Anak memang sudah berpisah-pisah dan Anak tidak terurus lagi. Anak dan keluarganya sangat miskin. Saksi memahami bahwasannya Anak memang miskin dan melakukan perbuatannya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena kelaparan dan butuh uang untuk makan. Saksi juga sudah mengikhhlaskan barang-barang milik Saksi yang telah hilang dicuri Anak. Saksi melaporkan perbuatan Anak untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak melakukan lagi perbuatannya di kemudian hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama suami Saksi yang bernama Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan anak Saksi pulang dari Kota Bengkulu dari menjenguk anak Saksi, lalu setibanya di rumah anak Saksi membuka garasi rumah kemudian menghidupkan lampu lalu anak Saksi berteriak ada yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah, dan melihat di dalam kamar Mukena/Pakaian Sholat telah berserakan di lantai, kemudian suami Saksi keluar melihat posisi kursi ruang tamu sudah bergeser dan kamera pengawas CCTV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi. Saat itulah Saksi menyadari bahwa telah ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu Saksi dan suami Saksi langsung mengecek darimana diduga pelaku masuk ke dalam rumah dan melihat daun jendela dan trali jendela yang berada di dalam kamar anak perempuan Saksi sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci. Grendel/kunci jendela sudah bengkok, trali jendela rusak dan patah. Kemudian Saksi dan suami Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV, Saksi melihat di rekaman CCTV tersebut bahwa benar ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang memakai masker, dan menutupi mukanya dengan kaos singlet,



sambil memegang sapu yang digunakan untuk menggeserkan dan merusak 2 (dua) kamera pengawas CCTV. Setelah Saksidan suami Saksi cek ternyata ada beberapa barang yang hilang, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung menelpon anggota Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Senapan Angin warna Hitam dengan motif warna hijau coklat merek MOUSER 2800 PSI CAL 4.5 MM yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431039265690 dan IMEI 2: 865431039265708, 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431035080671 dan IMEI 2: 865431035080689, 1 (satu) Unit Handphone merk ALDO AS 5 dengan Nomor IMEI 1: 351620073735425 dan IMEI 2: 351620073735433, serta uang tunai kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan tabungan milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Anak dan keluarganya namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak Saksi mengenal orangtua Anak. Keluarga Anak memang sudah berpisah-pisah dan Anak tidak terurus lagi. Anak dan keluarganya sangat miskin. Saksi memahami bahwasannya Anak memang miskin dan melakukan perbuatannya tersebut karena kelaparan dan butuh uang untuk makan. Saksi juga sudah mengikhlasakan barang-barang milik Saksi yang telah hilang dicuri Anak. Saksi melaporkan perbuatan Anak untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak melakukan lagi perbuatannya di kemudian hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Andrian Tarissa Alias Rian Bin Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahril Adjis dan Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pencurian adalah Anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB sebelum pagi, Saksi selaku Kepala Desa setempat, dijemput oleh Anggota Polsek untuk datang ke tempat kejadian tersebut. Pada saat pengecekan rekaman CCTV Saksi juga ikut, saat CCTV dicek hanya kelihatan mata dan alis pelaku, karena muka pelaku tertutup singlet dan masker. Dari hasil pengecekan rekaman CCTV tersebut pelakunya mengarah kepada Anak, karena ada salah satu anak yang ikut melihat rekaman CCTV tersebut mengatakan bahwa melihat dari jaket yang dipakai oleh pelaku itu adalah Anak, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan dengan Anggota Polisi usut sampai tuntas atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi juga melihat kerusakan pada rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahril Adjis dan Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail. Grendel/kunci jendela bengkok, trali jendela rusak dan patah, plapon tempat menempel CCTV tersebut jebol serta 2 kamera CCTV rusak dan tidak bisa digunakan lagi, dan tempat 2 (dua) kamera CCTV tersebut sudah berpindah tempat;
- Bahwa Saksi selaku kepala desa tidak pernah melakukan proses perdamaian diantara pihak korban dan pelaku;
- Bahwa sehari-hari memang rumah Anak dalam keadaan kosong dan sering tidak berpenghuni;
- Bahwa Anak dan keluarganya adalah keluarga miskin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Asrol Iqbal Alias Iqbal Bin Meili Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail;
- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan pencurian adalah Anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi sudah tiba di kantor Samsat untuk bekerja, lalu Saksi diberitahu oleh Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, bahwa rumahnya dibobol, mendengar cerita tersebut Saksi pergi ke rumahnya, dan disana Saksi diperlihatkan rekaman CCTV;
- Bahwa dari hasil pengecekan rekaman CCTV tersebut pelakunya mengarah kepada Anak, karena ada salah satu anak yang ikut melihat rekaman CCTV tersebut mengatakan bahwa melihat dari jaket yang dipakai oleh pelaku itu adalah Anak;
- Bahwa Saksi juga melihat kerusakan pada rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail. Grendel/kunci jendela bengkok, trali jendela rusak dan patah, plapon tempat menempel CCTV tersebut jebol serta 2 kamera CCTV rusak dan tidak bisa digunakan lagi, dan tempat 2 (dua) kamera CCTV tersebut sudah berpindah tempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Anak telah mencuri di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis;
- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, yaitu:
 - 1 (satu) buah Senapan Angin warna Hitam dengan motif warna hijau cokelat;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Handphone merk ALDO AS 5;
5. uang tunai kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada dalam tabungan;
- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis tersebut dengan cara awalnya Anak menarik daun jendela bagian pinggir sebelah kiri rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu setelah daun jendela terlepas dari kuncinya kemudian Anak membuka trali jendela tersebut menggunakan sepotong kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Anak gunakan untuk merusak trali besi yang menempel di kusen jendela rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, pada saat masuk Anak melihat ada senapan, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan melihat ada handphone 3 (tiga) unit, lalu Anak melihat ada tabungan di atas lemari, saat lihat ke atas Anak terkejut karena melihat ada CCTV, kemudian Anak ambil sapu untuk merusak kamera CCTV tersebut;
- Bahwa pada awalnya Anak datang ke rumah Anak untuk minta uang kepada kakak Anak yang bernama Yongki, namun kakak Anak tidak kunjung datang. Pada saat itu anak mau makan namun di rumah tidak ada makanan dan anak tidak punya uang. Karena anak merasa kelaparan, Selanjutnya Anak pergi ke rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan melihat rumah dalam keadaan kosong. Lalu Anak berpikir untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa Anak merusak cctv milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis karena Anak merasa takut ketahuan;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang telah Anak curi telah Anak jual di Bengkulu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), dan hasil penjualannya Anak gunakan untuk membeli makanan. Sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) telah Anak gunakan pula untuk kebutuhan sehari-hari Anak berupa makanan, baju dan rokok;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis untuk masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang-barang miliknya dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena anak tidak punya uang dan merasa kelaparan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak tinggal di Bengkulu bersama orangtua angkat Anak dan bekerja sebagai manusia silver di lampu merah. Anak sudah putus sekolah. Kedua orangtua Anak sudah berpisah sejak anak masih kelas 3 (tiga) SD. Kedua kakak kandung Anak sudah hidup masing-masing dan tidak membiayai Anak lagi;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan Anak, dan melakukannya karena terpaksa. Anak tidak memiliki uang dan merasa kelaparan. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, orangtua anak tidak hadir dipersidangan karena Bapak anak tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Ibu Anak bekerja sebagai TKW di Malaysia, sehingga Anak didampingi oleh kakak kandungnya sebagai wali Anak yang di persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak bungsu dari 3 (tiga) orang bersaudara dan saat ini sudah putus sekolah sejak kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa kedua orangtua Anak sudah bercerai pada saat Anak duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal di Bengkulu, tidak tinggal bersama-sama dengan kakak-kakak kandung Anak;
- Bahwa Anak dan kakak kandung Anak sudah sangat jarang berkomunikasi dan bertemu;
- Bahwa wali Anak berharap Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak melakukan perbuatannya terpaksa karena merasa lapar;
- Bahwa wali Anak berjanji akan mendidik dan senantiasa membimbing Anak agar Anak menjadi orang yang lebih baik ke depannya;
- Bahwa orangtua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu;

1. 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu merah muda dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih;
3. 1 (satu) lembar masker berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Aldo As 5 dengan No. Imei 1 No: 351620073735425 dan Imei 2 : 351620073735433;
5. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431039265708;
6. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei. 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431035080689;
7. 1 (satu) buah pucuk senapan angin merk Mouser 2800 psi cal 4.5 Mm berwarna hitam yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah potong kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) cm;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Hakim di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, bertempat di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dari dalam rumahnya tersebut, dengan cara awalnya Anak menarik daun jendela bagian pinggir sebelah kiri rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu setelah daun jendela terlepas dari kuncinya kemudian Anak membuka trali jendela tersebut menggunakan sepotong kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Anak gunakan untuk merusak trali besi yang menempel di kusen jendela rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, pada saat masuk Anak melihat ada senapan, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan melihat ada handphone 3 (tiga) unit, lalu Anak melihat ada tabungan di atas lemari, saat lihat ke atas Anak terkejut karena melihat ada CCTV, kemudian Anak ambil sapu untuk merusak kamera CCTV tersebut, lalu Anak pergi;
- Bahwa pada awalnya Anak datang ke rumah Anak untuk minta uang kepada kakak Anak yang bernama Yongki, namun kakak Anak tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



kunjung datang. Pada saat itu anak mau makan namun di rumah tidak ada makanan dan anak tidak punya uang. Karena anak merasa kelaparan, Selanjutnya Anak pergi ke rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan melihat rumah dalam keadaan kosong. Lalu Anak terpikir untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil barang milik Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis bersama Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail anaknya pulang dari Kota Bengkulu, lalu setibanya di rumah anak Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis membuka garasi rumah kemudian menghidupkan lampu lalu anak Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis berteriak ada yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis masuk ke dalam rumah, dan melihat di dalam kamar Mukena/Pakaian Sholat telah berserakan di lantai, kemudian Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis keluar melihat posisi kursi ruang tamu sudah bergeser dan kamera pengawas CCTV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi. Saat itulah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis menyadari bahwa telah ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis langsung mengecek darimana diduga pelaku masuk ke dalam rumah dan melihat daun jendela dan trali jendela yang berada di dalam kamar anak perempuan Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci. Grendel/kunci jendela sudah bengkok, trali jendela rusak dan patah. Kemudian Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan istri Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV, Saksi melihat di rekaman CCTV tersebut bahwa benar ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang memakai masker, dan menutupi mukanya dengan kaos singlet, sambil memegang sapu yang digunakan untuk menggeserkan dan merusak 2 (dua) kamera pengawas CCTV. Setelah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis cek ternyata ada beberapa barang yang hilang. kemudian Saksi langsung menelpon anggota Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis memeriksa rekaman CCTV, disaksikan pula oleh Saksi Andrian



Tarissa Alias Rian Bin Abidin dan Saksi Asrol Iqbal Alias Iqbal Bin Meili Darwis;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahril Adjis yang telah hilang oleh Anak adalah:
 1. 1 (satu) buah Senapan Angin warna Hitam dengan motif warna hijau coklat merek MOUSER 2800 PSI CAL 4.5 MM yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit warna Hitam;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1 : 865431039265690 dan IMEI 2 : 865431039265708;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431035080671 dan IMEI 2 : 865431035080689;
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk ALDO AS 5 dengan Nomor IMEI 1: 351620073735425 dan IMEI 2 : 351620073735433;
 5. uang tunai kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada dalam tabungan;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang telah Anak curi telah Anak jual di Bengkulu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), dan hasil penjualannya Anak gunakan untuk membeli makanan. Sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) telah Anak gunakan pula untuk kebutuhan sehari-hari Anak berupa makanan, baju dan rokok;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahril Adjis untuk masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang-barang miliknya dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena anak tidak punya uang dan merasa kelaparan;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal di Bengkulu bersama orangtua angkat Anak dan bekerja sebagai manusia silver di lampu merah. Anak sudah putus sekolah. Kedua orangtua Anak sudah berpisah sejak anak masih kelas 3 (tiga) SD. Kedua kakak kandung Anak sudah hidup masing-masing dan tidak membiayai Anak lagi;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan Anak, dan melakukannya karena terpaksa. Anak tidak memiliki uang dan merasa kelaparan. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dengan Anak dan keluarganya namun Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis sudah memaafkan perbuatan Anak. Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis mengenal orangtua Anak. Keluarga Anak memang sudah berpisah-pisah dan Anak tidak terurus lagi. Anak dan keluarganya sangat miskin. Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis memahami bahwasannya Anak memang miskin dan melakukan perbuatannya tersebut karena kelaparan dan butuh uang untuk makan. Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis juga sudah mengikhlaskan barang-barang miliknya yang telah hilang dicuri Anak. Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis melaporkan perbuatan Anak untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak melakukan lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah



Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Anak yang bernama **ANAK**, yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar **ANAK**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 3 April 2007 (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-13122010-0046 5 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang), sehingga Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**A.d.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan



penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, bertempat di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dari dalam rumahnya tersebut, dengan cara awalnya Anak menarik daun jendela bagian pinggir sebelah kiri rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu setelah daun jendela terlepas dari kuncinya kemudian Anak membuka trali jendela tersebut menggunakan sepotong kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Anak gunakan untuk merusak trali besi yang menempel di kusen jendela rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, pada saat masuk Anak melihat ada senapan, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan melihat ada handphone 3 (tiga) unit, lalu Anak melihat ada tabungan di atas lemari, saat lihat ke atas Anak terkejut karena melihat ada CCTV, kemudian Anak ambil sapu untuk merusak kamera CCTV tersebut, lalu Anak pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis bersama Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail anaknya pulang dari Kota Bengkulu, lalu setibanya di rumah anak Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis membuka garasi rumah kemudian menghidupkan lampu lalu anak Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis berteriak ada yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan melihat di dalam kamar Mukena/Pakaian Sholat telah berserakan di lantai, kemudian Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis keluar melihat posisi kursi ruang tamu sudah bergeser dan kamera pengawas CCTV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi. Saat itulah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis menyadari bahwa telah ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis langsung mengecek darimana diduga pelaku masuk ke dalam rumah dan melihat daun jendela dan trali jendela yang berada di dalam kamar anak perempuan Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dalam keadaan terkunci. Grendel/kunci jendela sudah bengkok, trali jendela rusak dan patah. Kemudian Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan istri Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV, Saksi melihat di rekaman CCTV tersebut bahwa benar ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang memakai masker, dan menutupi mukanya dengan kaos singlet, sambil memegang sapu yang digunakan untuk menggeserkan dan merusak 2 (dua) kamera pengawas CCTV. Setelah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis cek ternyata ada beberapa barang yang hilang. kemudian Saksi langsung menelpon anggota Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis yang telah hilang oleh Anak adalah:

1. 1 (satu) buah Senapan Angin warna Hitam dengan motif warna hijau coklat merek MOUSER 2800 PSI CAL 4.5 MM yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1 : 865431039265690 dan IMEI 2 : 865431039265708;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi 4X dengan Nomor IMEI 1: 865431035080671 dan IMEI 2 : 865431035080689;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk ALDO AS 5 dengan Nomor IMEI 1: 351620073735425 dan IMEI 2 : 351620073735433;
5. uang tunai kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada dalam tabungan;

Menimbang, bahwa Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis untuk masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang-barang miliknya dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



tersebut, oleh karenanya unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, bertempat di Dusun IX Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dari dalam rumahnya tersebut, dengan cara awalnya Anak menarik daun jendela bagian pinggir sebelah kiri rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu setelah daun jendela terlepas dari kuncinya kemudian Anak membuka trali jendela tersebut menggunakan sepotong kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Anak gunakan untuk merusak trali besi yang menempel di kusen jendela rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, pada saat masuk Anak melihat ada senapan, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan melihat ada handphone 3 (tiga) unit, lalu Anak melihat ada tabungan di atas lemari, saat lihat ke atas Anak terkejut karena melihat ada CCTV, kemudian Anak ambil sapu untuk merusak kamera CCTV tersebut, lalu Anak pergi;

Menimbang, bahwa jelaslah sudah bahwasannya Anak telah mencuri di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dengan cara merusak trali besi yang menempel di kusen jendela rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut dengan cara melompat untuk kemudian melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis. Selain itu Anak juga telah menjebol plapon tempat menempel CCTV serta 2 kamera CCTV milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi kepentingan Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/adat dan norma moral;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dan kesimpulan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Andi Marulitua Gultom, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu yang pada pokoknya bahwa apabila Anak terbukti maka klien Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara, karena:

1. Klien Anak sudah tidak bersekolah;
2. LPKA merupakan tempat terbaik bagi klien Anak, hal ini dikarenakan tidak ada lagi domisili maupun tempat tinggal klien Anak yang tetap, yang menyediakan perhatian bagi kebutuhan-kebutuhan klien anak secara psikis di bidang pendidikan, kerohanian, kemandirian, serta kebutuhan fisik seperti kebutuhan makanan dan minuman yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak bungsu dari 3 (tiga) orang bersaudara dan saat ini sudah putus sekolah sejak kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa kedua orangtua Anak sudah bercerai pada saat Anak duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal di Bengkulu, tidak tinggal bersama-sama dengan kakak-kakak kandung Anak;
- Bahwa Anak dan kakak kandung Anak sudah sangat jarang berkomunikasi dan bertemu;
- Bahwa wali Anak berharap Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak melakukan perbuatannya terpaksa karena merasa lapar;
- Bahwa wali Anak berjanji akan mendidik dan senantiasa membimbing Anak agar Anak menjadi orang yang lebih baik ke depannya;
- Bahwa orangtua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya kepada Anak karena Anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis dan Saksi Rini Susilawati Alias Rini Binti Ismail selaku korban dengan Anak atau keluarga Anak. Namun korban telah memaafkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



perbuatan yang dilakukan Anak dan telah mengikhhlaskan kerugian yang dialami akibat perbuatan Anak. Menurut Korban, keluarga Anak memang sudah berpisah-pisah dan Anak tidak terurus lagi. Anak dan keluarganya sangat miskin. Korban memahami bahwasannya Anak memang miskin dan melakukan perbuatannya tersebut karena kelaparan dan butuh uang untuk makan. Korban juga sudah mengikhhlaskan barang-barang miliknya yang telah hilang dicuri Anak. Korban melaporkan perbuatan Anak untuk memberikan efek jera kepada Anak agar Anak tidak melakukan lagi perbuatannya di kemudian hari. Di persidangan Anak telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan korban pun telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pencurian karena anak tidak punya uang dan merasa kelaparan. Sehari-hari Anak tinggal di Bengkulu bersama orangtua angkat Anak dan bekerja sebagai manusia silver di lampu merah. Anak sudah putus sekolah. Kedua orangtua Anak sudah berpisah sejak anak masih kelas 3 (tiga) SD. Kedua kakak kandung Anak sudah hidup masing-masing dan tidak membiayai Anak lagi. Anak merasa menyesal atas perbuatannya, Anak melakukannya karena terpaksa karena Anak tidak memiliki uang dan merasa kelaparan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Anak dijatuhi pidana Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas, Hakim juga menilai Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali, Anak masih sangat muda dan apa yang terjadi atas diri Anak saat ini tidak lepas dari tidak adanya pengasuhan dan tanggung jawab orangtua, tidak adanya didikan dari orangtua maupun keluarga terhadap Anak. Anak tinggal dijalanan tanpa pengawasan orang tua maupun keluarga. Anak jauh dari agama yang pada akhirnya menjerumuskan Anak dalam perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu merah muda dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Aldo As 5 dengan No. Imei 1 No: 351620073735425 dan Imei 2 : 351620073735433;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431039265708;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei. 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431035080689;
5. 1 (satu) buah pucuk senapan angin merk Mouser 2800 psi cal 4.5 Mm berwarna hitam yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

6. 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih;

Merupakan barang-barang milik Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis, dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis;

7. 1 (satu) lembar masker berwarna putih;
8. 1 (satu) buah potong kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) cm;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan mengikhlaskan kerugian yang dialami akibat perbuatan Anak;
- Anak berterus terang dan mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu berwarna abu-abu merah muda dengan panjang 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Aldo As 5 dengan No. Imei 1 No: 351620073735425 dan Imei 2 : 351620073735433;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431039265708;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 4x dengan No. Imei. 1 No: 865431039265690 dan Imei 2 : 865431035080689;
 - 1 (satu) buah pucuk senapan angin merk Mouser 2800 psi cal 4.5 Mm berwarna hitam yang menggunakan tali yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih;
dikembalikan kepada Saksi Djoko Buntoro, S.H., Bin Syahrial Adjis;
 - 1 (satu) lembar masker berwarna putih;
 - 1 (satu) buah potong kayu kopi berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) cm;
dimusnahkan;
7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh: Lely Manullang. S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endang, S.H.,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.